



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 105 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPT provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan; dan
- b. UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan.

BAB III
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU PANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan
Pasal 6

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Hasil Pertanian mencakup komoditi pertanian, perkebunan dan peternakan dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar, sertifikasi dan registrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan Sertifikasi Pangan Hasil Pertanian (Prima 2, Prima 3, Good Farming Practices (GFP), Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - b. audit lapangan dalam rangka penerbitan sertifikat Prima 1 oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKP-Pusat).

- c. pengawasan pangan segar yang beredar, beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Dinas Pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Teknis Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas penetapan standard mutu, peningkatan manajemen mutu produk, peningkatan program SDM Pengawasan Keamanan Pangan, pemasyarakatan mutu, dan audit internal.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pelayanan Teknis meliputi :
 - a. melaksanakan pemasyarakatan penerapan system manajemen mutu pangan hasil pertanian;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun program peningkatan SDM;
 - c. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap Audit Internal dan melaporkan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen mutu pangan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan.

Paragraf 5
Seksi Pengujian dan Sertifikasi
Pasal 10

- (1) Seksi Pengujian dan Sertifikasi mempunyai tugas Sertifikasi, Registrasi dan Pengawasan terhadap pangan segar hasil pertanian, melakukan inspeksi dan pengambilan contoh dan pengujian produk pada labor akreditasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengujian dan Sertifikasi meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan proses sertifikasi dan registrasi;
 - b. menyiapkan/melaksanakan Pengawasan produk segar hasil pertanian;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
 - d. mengkoordinasikan pengujian produk pada labor terakreditasi; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
UPTD DISTRIBUSI, PASOKAN DAN AKSES PANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan;
 - d. Seksi Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan
Pasal 14

- (1) UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan pengadaan, mengkoordinasi, pengkajian, pengendalian dan mengevaluasi pengadaan bahan pokok secara efektif dan efisien;
 - b. pelaksanaan perencanaan penyaluran, mengkoordinasi, pengkajian, pengendalian dan mengevaluasi penyaluran bahan pokok secara efektif dan efisien;
 - c. pelaksanaan kegiatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan dan pembuatan laporan di bidang pergudangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang mutu; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan
Pasal 15

Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Dinas Pangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Seksi Pengadaan
Pasal 17

- (1) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengadaan, mengkoordinasi, pengkajian, pengendalian dan mengevaluasi pengadaan bahan pokok secara efektif dan efisien.
- (2) Uraian Tugas Seksi Pengadaan meliputi ;
 - a. melaksanakan penetapan sumber atau lokasi pembelian;
 - b. melaksanakan penetapan usulan komoditi yang akan dibeli;
 - c. melaksanakan pembelian bahan kebutuhan pokok;
 - d. melaksanakan pengawasan barang yang dibeli dan penyimpanan barang;
 - e. menyiapkan perangkat pemeriksa kualitas;
 - f. menyiapkan penghitungan kebutuhan yang meliputi bahan pendukung; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan;

Paragraf 5
Seksi Penyaluran
Pasal 18

- (1) Seksi Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyaluran, mengkoordinasi, pengkajian, pengendalian dan mengevaluasi penyaluran bahan pokok secara efektif dan efisien.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyaluran meliputi :
 - a. melaksanakan penetapan dan penentuan lokasi penjualan langsung;
 - b. melaksanakan penetapan komoditi yang akan dijual;
 - c. mengawasi, menerima dan mengecek jumlah barang dari gudang;
 - d. melakukan perencanaan dan analisis penjualan, segmentasi, target pasar dan pengusulan harga jual bahan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

- (1) UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pelantikan pejabat UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 105